



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Gst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Binjai, 10 Oktober 1991, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Lagundri, Lagundri, Luahagundre Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan, alamat email: zulhamzebua@gmail.com/ No.Hp. [081370897609](tel:081370897609), Selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Gunungsitoli, 09 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Karet Lk. VI, RT 005 RW 006, Ilir, Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Juli 2024 yang terdaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 24 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2024/PA.Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Sitoli pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Gst, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluk Dalam, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 05/05/II/2014, tertanggal 12 Januari 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 6 tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :
 - **XXXXXXXXXX, Gunungsitoli/14-05-2016, usia 8 tahun, Laki-laki;**
 - **XXXXXXXXXX Zebua, Teluk Dalam/23-04-2019, usia 5 tahun, Perempuan;**
3. Bahwa sejak Desember 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan faktor ekonomi, saat itu Tergugat tidak berkerja;
4. Bahwa pada bulan November 2022 Hubungan Penggugat dan Tergugat kembali membaik, namun tidak tinggal bersama, Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Jalan Karet Gunungsitoli dengan izin Penggugat dengan alasan berkerja;
5. Bahwa pada bulan April 2023 hubungan antara Penggugat dan Tergugat kembali tidak harmonis, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak. Saat itu Tergugat marah-marah dan melakukan kekerasan dengan memukul Penggugat. Kemudian sejak kejadian itu antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi dan tidak berhubungan badan layaknya suami istri sampai sekarang kurang lebih 2 tahun;
6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan

Halaman 2 dari 24 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2024/PA.Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gunung Sitoli kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gunung Sitoli cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - **XXXXXXXXXX, Gunungsitoli/14-05-2016, usia 8 tahun, Laki-laki;**
 - **XXXXXXXXXX Zebua, Teluk Dalam/23-04-2019, usia 5 tahun, Perempuan;**

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Halaman 3 dari 24 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2024/PA.Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dr. H. Lanka Asmar, S.H.I., M.H.) tanggal 16 Juli 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa perihal dalil gugatan Penggugat posita nomor 1, 2, 6 dan 7 adalah benar dan Tergugat tidak akan menanggapi;
- Bahwa terkait dengan posita nomor 3 tidak benar, ketidakharmonisan itu disebabkan Tergugat sudah tidak punya rumah tempat tinggal, dan Tergugat membantah jika dikatakan tidak bekerja, karena Tergugat bekerja membantu Penggugat mengantar makanan;
- Bahwa Tergugat membenarkan posita nomor 4, akan tetapi Tergugat tidak tinggal di rumah orangtua melainkan di surau sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat membenarkan posita nomor 5 dan sudah tidak berhubungan suami istri ± 2 tahun, namun terkait penyebab pemukulan dikarenakan Penggugat lari dari rumah;

Halaman 4 dari 24 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2024/PA.Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak keberatan jika anak-anak diasuh oleh Penggugat dan biaya nafkah untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) perbulan ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat merupakan pengakuan sebagai bukti yang sah untuk dapat dikabulkan gugatan cerai dan hak asuh anak Penggugat dan prinsipnya Penggugat tetap pada dalil-dalil yang telah diajukan Penggugat;
- Bahwa pada prinsipnya Penggugat menolak seluruh dalil – dalil Jawaban Tergugat selain daripada yang diakui dalam jawabannya mengenai sepanjang Pokok Perkara a quo;
- Bahwa apa yang di jawab oleh Tergugat pada Posita 3 tidak benar jika masalahnya dikarenakan Tergugat tidak punya rumah, karena sekarang pun untuk tempat tinggal Penggugat mengontrak rumah, dan terkait Tergugat membantu Penggugat mengantar makanan ke pelanggan adalah hal yang wajar karena Tergugat sedang tidak bekerja;
- Bahwa terkait posita nomor 4, Penggugat menanggapi bahwa Tergugat tinggal di surau milik orang tuanya yang berada dilingkungan rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa terkait posita nomor 5 Penggugat membantah jika dikatakan lari dari rumah sebenarnya Penggugat pergi dikarenakan di rumah Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar, jadi untuk menghindari pertengkaran Penggugat pergi dari rumah;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Halaman 5 dari 24 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2024/PA.Gst



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara, Nomor 05/05//2014 Tanggal 12 Januari 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Hakim selanjutnya diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1278010711160002 atas nama Termohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Hakim selanjutnya diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1278-LT-10082018-0015 atas nama XXXXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Hakim selanjutnya diberi kode bukti (P.3);

B. Saksi

1. XXXXXXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Desa Lagundri, Kecamatan Luahagundre Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah tiri Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami istri dan menikah di rumah saksi;
- Bahwa seingat saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi ± 2 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Gunungsitoli dan tinggal di rumah orangtua Tergugat ± 5 tahun dan terakhir tinggal di Desa Lagundri;
- Bahwa setahu saksi sewaktu tinggal di Lagundri rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik, rukun dan harmonis, namun setelah

Halaman 6 dari 24 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2024/PA.Gst



beberapa bulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dan saksi sering melihat mereka bertengkar namun saksi tidak tau masalahnya;

- Bahwa saksi pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak tinggal bersama \pm 2 tahun;
- Bahwa selama berpisah Penggugat tinggal di Lagundri dan Tergugat tinggal di Gunungsitoli
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya 2 (dua) orang anak dan ikut Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja sebagai di bengkel;
- Bahwa saksi tidak tau apakah Tergugat memberikan nafkahnya kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan oleh keluarga dan pamannya akan tetapi tidak berhasil;

2. **XXXXXXXXXX**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Desa Lagundri, Kecamatan Luahagundre Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu jauh dari Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami istri;
- Bahwa seingat saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sendiri di Desa Lagundri;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dan saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar via telpon namun saksi tidak tau masalahnya;

Halaman 7 dari 24 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2024/PA.Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi tinggal di rumah rumah yang dikontrak Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak tinggal bersama ± 2 tahun;
- Bahwa selama berpisah Penggugat tinggal di Lagundri dan Tergugat tinggal di Gunungsitoli
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya 2 (dua) orang anak dan ikut Penggugat;
- bahwa saksi tidak tahu tentang pekerjaan Penggugat;
- Bahwa saksi mendapat cerita tentang Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan oleh keluarga tetapi Penggugat tidak mau di damaikan;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti surat melainkan menghadirkan 2 orang saksi masing- masing bernama:

1. **XXXXXXXXXX**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Jl. Fondako No. 8 Desa Boyo, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami istri dan menikah di Nias Selatan;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat beberapa bulan, kemudian

Halaman 8 dari 24 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2024/PA.Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat pindah ke Gunungsitoli dan tinggal di rumah orangtua Tergugat ± 5 tahun dan terakhir tinggal Teluk Dalam sampai sekarang;

- Bahwa setahu saksi sewaktu tinggal di Gunungsitoli rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena adik saksi bersuara besar, dan suka mengungkit apa yang diberikan ketika emosi selain itu juga masalah utang piutang Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi pernah melihat sendiri di rumah saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar tentang masalah hutang;

- Bahwa Penggugat sering mengadu kepada saksi perihal perilaku Tergugat;

- Bahwa Tergugat bekerja di bengkel milik orang cina sebagai montir;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak, namun anak tersebut ikut Penggugat;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak rumahnya di jula/di sita ± 2 tahun lalu, kemudian Tergugat tinggal di Gunungsitoli dan tidur di Surau sampai sekarang;

- Bahwa saksi tidak tau apakah Tergugat memberikan nafkahnya kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering di damaikan oleh keluarga tetapi kembali lagi bertengkar;

2. **XXXXXXXXXX**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Jl. Karet, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Tergugat;

Halaman 9 dari 24 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2024/PA.Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami istri;
- Bahwa seingat saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Lasara, Gunungsitoli di rumah orangtua Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sendiri di Teluk Dalam sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, namun 2 tahun terakhir sering bertengkar, dan saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar via telpon masalahnya adalah ekonomi dan hutang piutang Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak tinggal bersama ± 2 tahun;
- Bahwa selama berpisah Penggugat tinggal di Lagundri, Teluk Dalam dan Tergugat tinggal di Lasara di surau Gunungsitoli;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya 2 (dua) orang anak dan ikut Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat bekerja di bengkel punya orang cina sebagai montir;
- Bahwa saksi tidak tau tentang usaha damai;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam

Halaman 10 dari 24 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2024/PA.Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak Desember 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan faktor ekonomi, kemudian bulan November 2022 Hubungan Penggugat dan Tergugat kembali membaik, namun tidak tinggal bersama kemudian bulan April 2023 hubungan antara Penggugat dan Tergugat kembali tidak harmonis, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak. Saat itu Tergugat marah-marah dan melakukan kekerasan dengan memukul Penggugat. Kemudian sejak kejadian itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi dan tidak berhubungan badan layaknya suami istri sampai sekarang kurang lebih 2 tahun;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun sebagaimana dijelaskan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, P.2 dan P.3 dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 11 dari 24 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2024/PA.Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 , P.2 dan P.3 adalah bukti otentik dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara a quo di atas (Vide Pasal 285 RBg), telah bermeterai cukup (vide Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Jo Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai) dan di persidangan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Vide Pasal 1888 KUH Perdata) oleh karena itu bukti tersebut harus dinyatakan diterima dan telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Januari 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Januari 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang bewenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, isinya memuat tentang identitas keluarga Penggugat termasuk istri dan anak Penggugat, oleh karenanya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki anak kandung dan mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dalil penggugat maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil,

Halaman 12 dari 24 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2024/PA.Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX telah bermeterai cukup dan telah pula di nezegelen, maka harus dinyatakan bahwa anak tersebut adalah anak sah hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi pertama adalah keluarga dekat Penggugat, sesuai dengan pendapat Mukti Arto (vide, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, pustaka pelajar, 1996, hal. 164-165) yang diambil oleh majelis menjadi pendapatnya menyatakan, "Keluarga sedarah...dapat didengar menjadi saksi dalam perkara perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran", tidak punya hubungan pekerjaan, sudah dewasa dan sudah disumpah serta memberi keterangan di depan sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172, 174, 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat pada pokoknya mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, juga mengetahui jika Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 2 tahun, selama berpisah ke dua orang anak di asuh dan ikut bersama oleh Penggugat, dan Penggugat dan Tergugat telah pula dinasehati untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang didengar dan dilihat dan di ketahui sendiri oleh saksi-saksi dan sangat relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat dan saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308-309 RBg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 13 dari 24 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2024/PA.Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti surat apapun selain 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Tergugat sebagai saksi keluarga dekat Tergugat, sesuai dengan pendapat Mukti Arto (vide, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, pustaka pelajar, 1996, hal. 164-165) yang diambil oleh majelis menjadi pendapatnya menyatakan, "Keluarga sedarah...dapat didengar menjadi saksi dalam perkara perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran", tidak punya hubungan pekerjaan, sudah dewasa dan sudah disumpah serta memberi keterangan di depan sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172, 174, 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat, pada pokoknya mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran, saksi-saksi juga mengetahui jika Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang selama 2 tahun lamanya, dan selama berpisah Penggugat merawat anaknya sendirian tanpa Tergugat, dan telah pula dirukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan ke dua orang saksi-saksi Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya dengan dalil yang mendukung gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308-309 RBg dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Sip/1959 Tanggal 11 Nopember 1959, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dali Penggugat dan Tergugat, bukti-bukti dipersidangan dan keterangan dari saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Halaman 14 dari 24 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2024/PA.Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX Zebua;
- Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat tercapai akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena faktor ekonomi dan perilaku Tergugat terhadap Penggugat bahkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah/tempat tinggal selama 2 tahun, dan selama pisah keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perbedaan prinsip dan juga sebab-sebab lainnya. Akibatnya sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun dan masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta akibat yang telah ditimbulkannya, hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah sudah pecah yang sulit disatukan lagi, sehingga ketentraman dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan justru menuju jurang kehancuran sehingga mengakibatkan penderitaan lahir dan batin bagi keduanya, hal ini jelas tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang

Halaman 15 dari 24 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2024/PA.Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa mengingat pernikahan adalah hukum keluarga yang perlu diperhitungkan dan dipikirkan apakah antara keduanya bisa dirukunkan atau tidak, sedangkan faktanya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat keduanya pisah tempat tinggal sehingga keduanya tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri, dan Penggugat tetap teguh pendirian untuk bercerai dengan Tergugat, maka pada hakikatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali dan jika dipaksakan untuk diteruskan, akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Madza Khurriyyatuz Zaujain*, Juz II halaman 83 yang berbunyi :

**وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين
ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية
صورة من غير روح, لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya : Islam memilih lembaga talak/ cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, dan hubungan suami isteri telah hampa, sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan ruh keadilan “;

Dalam kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

**ان للزوجة يجوز ان تطلب من القاضى التفريق اذا ادعت اضرار
الزوج بها اضرارا لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالها.....
وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة**

artinya : “ Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata didalam

Halaman 16 dari 24 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2024/PA.Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka, dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain ”;

Dalam kitab Ghayatul Maram Lis Syekh Al Majdi

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila ketidaksenangan (kebencian) istri kepada suaminya sudah sangat sekali, maka hakim harus menceraikannya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menetapkan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gunung Sitoli adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Tentang Hadhanah (pemeliharaan anak)

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan hak asuh (hadhanah) anak yang diajukan Penggugat dalam petitum nomor 3 agar menetapkan anak bernama XXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXX Zebua dibawah pengasuhan Penggugat, hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat menggabungkan tuntutan mengenai hak hadhanah terhadap anak dengan gugatan cerai, dan bunyi penjelasan Pasal 86 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut yang menerangkan bahwa hal tersebut adalah demi tercapainya prinsip bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 348 K/AG/2002 tanggal 17-3-

Halaman 17 dari 24 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2024/PA.Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 yang mengandung abstraksi hukum yang antara lain bahwa gabungan beberapa tuntutan Penggugat dapat dibenarkan sepanjang gabungan tuntutan perceraian dengan segala akibatnya sesuai yang diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka gugatan Penggugat mengenai hak hadhonah tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa orang tua mempunyai kewajiban yang sama dalam mengasuh dan mendidik anak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 77 ayat (3) KHI yang berbunyi *“Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;*

Menimbang, bahwa pada dasarnya apabila terjadi perceraian pengasuhan terhadap anak dibawah umur (dibawah 12 tahun) telah diatur dalam Pasal 105 KHI, pengasuhan anak tersebut berada dalam kekuasaan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa hak pengasuhan anak tersebut hanya dapat dihilangkan jika memenuhi kriteria yang dimaksudkan pada Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang apabila orang tua melalaikan kewajibannya terhadap anaknya atau berkelakuan buruk sekali;

Menimbang, bahwa hakim berpendapat dasar penentuan hak asuh (hadhanah) anak tersebut adalah secara normatif atau dalam kondisi umum. Sedangkan dalam kondisi tertentu, terutama adanya ancaman terhadap kepentingan anak maka dapat disimpangi, karena yang utama dalam menentukan hak hadlanah bukanlah kepentingan ayah atau ibu yang akan memelihara dan menguasai anak, melainkan kepentingan si anak itu sendiri yang harus mendapat perhatian, baik secara fisik maupun secara psikis, sehingga anak dapat tumbuh sehat baik jasmani maupun rohaninya, serta terlindungi dan terjamin hak-haknya. Dengan demikian diharapkan anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera sebagaimana diatur dalam Undang-

Halaman 18 dari 24 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2024/PA.Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Demikian pula hak-hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang dimaksud;

Menimbang, bahwa masalah hadhanah adalah kegiatan mengasuh memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 110 K/AG/2007 tanggal 7-12-2007 yang mengandung kaedah hukum“ bahwa pertimbangan utama dalam masalah hadhanah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak, bukan secara semata-mata yang secara normatif paling berhak. Sekalipun anak belum berumur 7 tahun. Sedang selama ini terbukti anak telah hidup tenang dan tentram bersama ibunya, maka demi kemaslahatan anak hadhanahnya diserahkan kepada ibunya”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat demi menjaga pertumbuhan jasmani dan rohani anak agar tumbuh dengan baik dengan semata-mata untuk kepentingan anak maka tidak ada alasan untuk meniadakan hak Tergugat sebagai ayah untuk mengasuh anak tersebut. Dan oleh karenanya sesuai Pasal 3 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014, jo. Pasal 2 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak jo. Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta beberapa pendapat ulama fikih yang diambil alih menjadi pendapat hakim, maka gugatan Penggugat untuk ditetapkan hak asuh anak kepada Penggugat dinyatakan diterima, dan menetapkan hak hadhonah anak berada pada Penggugat dengan tidak menghilangkan hak Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya hubungan orang tua dengan anak;

Menimbang, bahwa demi kepentingan anak Penggugat dan Tergugat baik untuk pertumbuhan jasmani dan rohaninya, kecerdasan

Halaman 19 dari 24 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2024/PA.Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intelektual dan agamanya, maka dalam waktu-waktu tertentu Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah wajib memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut, karena meskipun secara fisik anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat, namun tidak berarti untuk memiliki, sebab pada hakekatnya anak adalah milik Penggugat dan Tergugat. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya" dan ketentuan pasal 26 huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi: Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, dan b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya";

Menimbang, bahwa apabila Penggugat dalam hal ini tidak memberikan akses kepada Tergugat selaku orang tua yang tidak memegang hak hadlanah, untuk melihat, mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan bermusyawarah untuk menentukan masa depan dan pendidikan anak tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah terhadap Penggugat;

Tentang Biaya Hadhanah (pemeliharaan)

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, disamping Penggugat mengajukan gugatan hak asuh, Penggugat secara lisan juga meminta biaya nafkah anak, dan dalam jawabannya Tergugat tidak keberatan untuk memberikan biaya hadhanah anak kepada Penggugat sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Tergugat menyatakan tidak keberatan terhadap nafkah anak, maka hakim membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, di luar biaya

Halaman 20 dari 24 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2024/PA.Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau sudah menikah sebagaimana di cantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Putusan MARI No. 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 : “ *Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak-anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya* “ dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka kepada bekas suami in casu Tergugat wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, hal ini sejalan dengan petunjuk di dalam Kitab Al Muhazzab II halaman 177 ;

**و يجب على الاب نفقة الولد لما روى ابو هريرة ان رجلا جاء الى
النبي صلعم فقال: يا رسول الله عندي دينار فقال : انفق
على نفسك فقال : عندي ا خر فقال : انفق على ولدكالخ**

“ *nafkah anak adalah beban ayah, sesuai dengan riwayat Abu Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi dan berkata : Ya Rasulallah saya mempunyai satu dinar, Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah dirimu, orang tersebut berkata lagi : Saya mempunyai satu dinar lagi, Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah anakmudst.*”

Tentang Nafkah Iddah, dan Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menuntut tentang nafkah Iddah dan mut'ah terhadap Tergugat selain hak hadhonah, dan hakim menjelaskan bahwa nafkah iddah dan mut'ah dapat di mintakan kepada Tergugat, dan atas pertanyaan hakim Penggugat tidak meminta terkecuali atas kesanggupan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan hakim Tergugat sanggup untuk memberikan nafkah iddah satu bulannya sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan mut,ah sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai *nafkah iddah, dan mut'ah* dipandang beralasan dan dapat dipertimbangkan, karena selama menjalani masa iddah tersebut seorang isteri masih dalam tanggungan mantan suaminya dan mantan

Halaman 21 dari 24 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2024/PA.Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami masih berhak melakukan ruju' karenanya isteri tidak dibolehkan menerima pinangan atau menikah dengan orang lain, hal mana sejalan dengan Pasal 149 huruf (b), Pasal 150, dan Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam, serta dalam kitab al Muhazzab juz II halaman 176 sebagai berikut:

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعيًا وجب لها السكنى و النفقة في العدة

Artinya :*"Apabila seorang suami menceraikan isterinya (yang sudah didukhul) dengan talak raj'i, maka suami wajib memberikan tempat tinggal dan nafkah selama (isteri) menjalani (masa) Iddah"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kerelaan dan kesanggupan Tergugat, maka hakim membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya nafkah iddah sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) x 3 bulan sehingga jumlah total sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan menghukum Tergugat untuk membayarnya kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa terkait mut'ah sebagaimana tersebut diatas, Tergugat menyanggupi membayar sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Penggugat, dan oleh karena Penggugat tidak menuntut mut'ah dan menyerahkannya kepada Tergugat, maka berdasarkan kesanggupan Tergugat hakim membebankan kepada Tergugat untuk membayar mut'ah sejumlah Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) dan menghukum Tergugat membayarnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 22 dari 24 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2024/PA.Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXX, usia 8 tahun dan XXXXXXXXXXX Zebua usia 5 tahun berada di bawah hadhanah Penggugat dengan tetap memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah 2 (dua) orang anak sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau telah menikah dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 5.1 Nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
 - 5.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 200.000 (dua ratus rupiah);
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 134.000 (*seratus tiga puluh empat ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Gunung Sitoli pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1446 Hijriyah oleh M. Afif, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh M. Zaki Mubarak Panjaitan, S.H.I., M.H. sebagai Panitera sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

Ttd.

M. Afif, S.H.I.

Halaman 23 dari 24 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2024/PA.Gst



Panitera,

Ttd.

M. Zaki Mubarak Panjaitan, S.H.I., M.H

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	
a.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b.	Panggilan pertama Penggugat	:
	Rp.	10.000,00
c.	Panggilan pertama Tergugat	:
	Rp.	10.000,00
d.	Redaksi	: Rp. 10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3.	Panggilan	: Rp. 14.000,00
4.	Meterai	: Rp. 10.000,00
<u>Jumlah</u>		<u>: Rp. 134.000,00</u>

Terbilang (seratus tiga puluh empat ribu rupiah)